



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Risal als Rizal Bin Alm. Marzuki;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lempangan Rt.001 Rw.01 Kelurahan Bua Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai atau Jalan Poros Limunjan Gang Sungai Buntu Rt.20 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr. tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr. tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL Als RIZAL Bin (Alm) MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu; Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL Als RIZAL Bin (Alm) MARZUKI pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan M. Iswahyudi Gg. Cendrawasih Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah melakukan "penganiayaan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid Als Song datang ke tempat kerja Saksi Julianto setelah sampai terdakwa dan Saksi Abdul Hamid Als Song menemui Saksi Julianto lalu Saksi Abdul Hamid Als Song menemui Saksi Saiful yang berada ditempat tersebut juga untuk menanyakan pekerjaan kepada Saksi Saiful lalu setelah Saksi Saiful pergi, Saksi Abdul Hamid Als Song menemui Saksi Riyan sedangkan terdakwa menemui Saksi Julianto dan menanyakan "Kamu pacarankah sama Si Key?" kemudian Saksi Julianto menjawab "Aku kasihan sama dia soalnya aku liat dia terlantar disini makanya saya ajak tinggal di kos tanggung makannya" dan Saksi Julianto meninggalkan terdakwa menuju ke Saksi Abdul Hamid Als Song dan Saksi Riyan selanjutnya dikarenakan cemburu atas jawaban Saksi Julianto lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel, memukul Saksi Julianto dibagian kepala, lalu Saksi Julianto tidak terima dengan tindakan terdakwa kemudian Saksi Julianto membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa membalas memukul Saksi Julianto sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Saksi Julianto selanjutnya Saksi Abdul Hamid Als Song dan Saksi Riyan meleraai terdakwa dan Saksi Julianto namun dikarenakan masih emosi dikarenakan cemburu, terdakwa melepaskan diri dan mengejar Saksi Julianto dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau taji sedangkan Saksi Julianto melarikan diri dari kejaran terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Julianto adalah karena Terdakwa merasa cemburu atas hubungan Saksi Julianto dan Sdri. Key;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/150/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Kasmawati dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki bernama Julianto Pembonan lahir di Toraja pada tanggal tiga belas Juli tahun Dua Ribu dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada korban bahwasannya luka robek yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam sedangkan Haematome garis miring bengkok yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan benda tumpul dimana pada bagian kepala tampak luka robek pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran Panjang 0,5 (nol koma lima) cm, tampak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naemotone p-bongkak pada kepala bagian atas belakang dengan ukuran diameter 2 (dua) cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julianto Paembonan Anak Dari Paulus Tulak Paembonan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA ketika Saksi sedang bekerja mencampur semen di tempat kerja Saksi di Jalan M. Iswahyudi gang Cendrawasih Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Song, lalu Sdr. Song menemui Sdr. Saiful untuk menanyakan pekerjaan kepada Sdr. Saiful selaku bos Saksi, sedangkan Terdakwa menemui Saksi dan menanyakan "kamu pacarankah sama Si Key?" kemudian Saksi menjawab "baru dekat tiga hari karena nolong dia saya tanggung tempat tinggalnya sama makannya dan ongkos pulangnya ke Palu nanti", tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel memukul Saksi dibagian kepala, lalu Saksi tidak terima dan membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membalas dan kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi, selanjutnya Sdr. Song dan Sdr. Riyan melerai Terdakwa dan Saksi Julianto namun dikarenakan masih emosi, Terdakwa melepaskan diri dan mengejar Saksi dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau taji, selanjutnya Saksi melarikan diri dari kejaran Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala atas bagian belakang, namun Saksi masih bisa menjalankan aktifitasnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Anwar Sanusi Bin Samrodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA datang Saksi Julianto ke Polsek Teluk Bayur melaporkan bahwa telah dirinya telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar pukul 08.30 WITA di Jalan M. Iswahyudi gang Cendrawasih Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, dengan cara Terdakwa memukul kepala atas bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel, yang mengakibatkan Saksi Julianto mengalami luka robek pada memukul kepala atas bagian belakang, selanjutnya Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama petugas kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membenarkan laporan Saksi Julianto tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Bayur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala Saksi Julianto;

Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Song menemui Saksi Julianto yang sedang bekerja di Jalan M. Iswahyudi gang Cendrawasih Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, lalu Sdr. Song menemui Sdr. Saiful untuk menanyakan pekerjaan kepada Saksi Saiful selaku bos Saksi Julianto, sedangkan Terdakwa menemui Saksi Julianto dan menanyakan "kamu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran sama si Key?" kemudian Saksi Julianto menjawab "baru dekat tiga hari karena nolong dia saya tanggung tempat tinggalnya sama makannya dan ongkos pulangnya ke palu nanti" tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel memukul Saksi Julianto dibagian kepala, lalu Saksi Julianto tidak terima dan membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membalas dan kembali memukul Saksi Julianto sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Julianto, selanjutnya Sdr. Song dan Sdr. Riyan meleraai Terdakwa dan Saksi Julianto namun dikarenakan masih emosi, Terdakwa melepaskan diri dan mengejar Saksi Julianto dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau taji, selanjutnya Julianto Saksi melarikan diri dari kejaran Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa diamankan petugas Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Julianto sebanyak 2 (dua) kali karena merasa cemburu dengan Saksi Julianto, sebab pacar Terdakwa yakni Sdri. Key berpacaran dengan Saksi Julianto;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk memukul kepala Saksi Julianto;
- Bahwa untuk pisau taji telah Terdakwa buang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di belakang rumahnya di Jalan Poros Limunjan Gang Sungai Buntu Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor 445/150/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Kasmawati dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki bernama Julianto Pembonan lahir di Toraja pada tanggal tiga belas Juli tahun Dua Ribu dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada korban bahwasannya luka robek yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam sedangkan Haematome garis miring bengkak yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan benda tumpul dimana pada bagian kepala tampak luka robek pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran Panjang 0,5 (nol

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma (tata) dan tampak haemotome / bengkak pada kepala bagian atas belakang dengan ukuran diameter 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Song menemui Saksi Julianto yang sedang bekerja di Jalan M. Iswahyudi gang Cendrawasih Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, lalu Sdr. Song menemui Sdr. Saiful untuk menanyakan pekerjaan kepada Sdr. Saiful selaku bos Saksi Julianto, sedangkan Terdakwa menemui Saksi Julianto dan menanyakan "kamu pacarankah sama Si Key?" kemudian Saksi Julianto menjawab "baru dekat tiga hari karena nolong dia saya tanggung tempat tinggalnya sama makannya dan ongkos pulangnya ke palu nanti" tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel memukul Saksi Julianto dibagian kepala, lalu Saksi Julianto tidak terima dan membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membalas dan kembali memukul Saksi Julianto sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Julianto, selanjutnya Sdr. Song dan Sdr. Riyan meleraai Terdakwa dan Saksi Julianto namun dikarenakan masih emosi, Terdakwa melepaskan diri dan mengejar Saksi Julianto dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau taji, selanjutnya Saksi Julianto melarikan diri dari kejaran Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Julianto melaporkan kejadian ke Polsek Teluk Bayur, hingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa diamankan petugas Polsek Teluk Bayur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Julianto sebanyak 2 (dua) kali karena merasa cemburu dengan Saksi Julianto, dimana pacar Terdakwa yakni Sdri. Key dekat dengan Saksi Julianto;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk memukul kepala Saksi Julianto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Julianto mengalami luka robek di kepala atas bagian belakang, namun Saksi Julianto masih bisa menjalankan aktifitasnya, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 445/150/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Kasmawati dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki bernama Julianto Pembonan lahir di Toraja pada tanggal tiga belas Juli tahun Dua Ribu dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada korban bahwasannya luka robek yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam sedangkan Haematome garis miring bengkok yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan benda tumpul dimana pada bagian kepala tampak luka robek pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran Panjang 0,5 (nol koma lima) cm, tampak haematome / bengkok pada kepala bagian atas belakang dengan ukuran diameter 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Terdakwa Muh. Risal als Rizal Bin Alm. Marzuki dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang),

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu, dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Muh. Risal als Rizal Bin Alm. Marzuki, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan dapat menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111* untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894). Dengan demikian pelaku harus "*willens*" atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan "*witens*" atau mengetahui tentang keadaan-keadaan atau akibat dari Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi, tidak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dimana keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, begitu pula keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Song menemui Saksi Julianto yang sedang bekerja di Jalan M. Iswahyudi gang Cendrawasih Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, lalu Sdr. Song menemui Sdr. Saiful untuk menanyakan pekerjaan kepada Sdr. Saiful selaku bos Saksi Julianto, sedangkan Terdakwa menemui Saksi Julianto dan menanyakan "kamu pacarankah sama Si Key?" kemudian Saksi Julianto menjawab "baru dekat tiga hari karena nolong dia saya tanggung tempat tinggalnya sama makannya dan ongkos pulangnya ke palu nanti" tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel memukul Saksi Julianto dibagian kepala, lalu Saksi Julianto tidak terima dan membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membalas dan kembali memukul Saksi Julianto sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Julianto, selanjutnya Sdr. Song dan Sdr. Riyan meleraai Terdakwa dan Saksi Julianto namun dikarenakan masih emosi, Terdakwa melepaskan diri dan mengejar Saksi Julianto dengan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau taji, selanjutnya Saksi Julianto melarikan diri dari kejaran Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Julianto melaporkan kejadian ke Polsek Teluk Bayur, hingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa diamankan petugas Polsek Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala atas bagian belakang, namun Saksi masih bisa menjalankan aktifitasnya, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 445/150/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Kasmawati dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki bernama Julianto Pembonan lahir di Toraja pada tanggal tiga belas Juli tahun Dua Ribu dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada korban bahwasannya luka robek yang dialami oleh korban diduga karena adanya benturan dengan benda tajam sedangkan Haematome garis miring bengkak yang dialami oleh korban, diduga karena adanya benturan benda tumpul dimana pada bagian kepala tampak luka robek pada kepala atas bagian belakang dengan ukuran Panjang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 (dua koma lima) cm, tampak haemotome / bengkak pada kepala bagian atas belakang dengan ukuran diameter 2 (dua) cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang secara sadar karena merasa cemburu memukul Saksi Julianto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek, adalah merupakan perbuatan "penganiayaan", dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka Saksi Julianto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Julianto telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Risa als Rizal Bin Alm. Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bernekel warna silver yang dilapisi tali kain warna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)